



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 001/PS/BWSL.TGS.11.03/VIII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : **ZULFAHMI HARAHAHAP**  
No. KTP : 36740624311670003  
Alamat : Sinar Pamulang Permai Blok A-XI No. 2 RT. 002 RW.  
006 Kel. Pamulang Timur Kec. Pamulang Kota  
Tangerang Selatan  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 November 1967  
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat  
Nasional Kota Tangerang Selatan
2. Nama : **EKO SYURAHMAN**  
No. KTP : 3175041610780003  
Alamat : Pondok Benda Indah Blok K1 No.34 RT. 004 RW. 015  
Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang  
Selatan  
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 16 Oktober 1978  
Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat  
Nasional Kota Tangerang Selatan

Bertindak dan atas nama jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 55/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

### **TERHADAP**

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan di Jalan Buana Kencana Blok E-1 No. 12 Sektor XII Kel. Rawa Buntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili masing-masing oleh:

1. Nama : **BAMBANG DWITORO**  
Alamat : Jalan Buana Kencana Blok E-1 No. 12 Sektor XII Kel.  
Rawa Buntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
2. Nama : **M. TAUFIQ MZ.**  
Alamat : Jalan Buana Kencana Blok E-1 No. 12 Sektor XII Kel.  
Rawa Buntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
3. Nama : **AJAT SUDRAJAT**  
Alamat : Jalan Buana Kencana Blok E-1 No. 12 Sektor XII Kel.  
Rawa Buntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
4. Nama : **ADE WAHYU HIDAYAT**  
Alamat : Jalan Buana Kencana Blok E-1 No. 12 Sektor XII Kel.  
Rawa Buntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
5. Nama : **ACHMAD MUJAHID ZEN**  
Alamat : Jalan Buana Kencana Blok E-1 No. 12 Sektor XII Kel.  
Rawa Buntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan

## Selatan

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Permohonan yang telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan pada tanggal 14 Agustus 2019 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor Register: 001/PS/BWSL.TGS.11.03/VIII/2019;

Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan setelah:  
Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca jawaban Termohon;  
Mendengar keterangan Termohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dan telah diregister dengan Nomor Register: 001/PS/BWSL.TGS.11.03/VIII/2019 dengan permohonan sebagai berikut:

### **A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon adalah Partai Politik yang telah membina, mendidik, dan melatih anggotanya untuk taat dan patuh pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku lainnya. Dan karena ketidakpatuhan dan kecurangan dari salah seorang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan telah merugikan nama baik Partai dan Calon Anggota Dewan lainnya dari Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan. Adapun alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Termohon telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI (PKPU) No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
2. Bahwa dalam PKPU No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana yang telah disosialisasikan Termohon kepada Pemohon melalui beberapa kali bimtek telah menjelaskan tentang pentingnya pembuatan

laporan keuangan dana kampanye (Sidakam) bagi partai maupun bagi calon anggota legislatif yang ada, karena berdasarkan ketentuan Pasal 68 PKPU No. 24 Tahun 2018 ini partai politik peserta pemilu anggota DPRD yang tidak menyampaikan LPPDK sampai batas waktu yang ditentukan akan diberikan sanksi tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih;

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (5) PKPU No. 24/2018 telah disebutkan bahwa penyampaian LPPDK Peserta Pemilu dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon telah menyampaikan LPPDK-nya kepada Termohon tepat pada waktunya yaitu pada tanggal 1 Mei 2019 (Bukti P-1);
4. Bahwa untuk diketahui dalam LPPDK yang disampaikan Pemohon kepada Termohon tersebut. Pemohon tidak membuatkan LPPDK atas nama Asrofi Setiawan dikarenakan yang bersangkutan (Asrofi Setiawan) tidak bersedia untuk menandatangani "Fakta Integritas dan Perjanjian Membesarkan Partai";
5. Bahwa selain itu juga alasan lain tidak dibuatkannya LPPDK atas nama Asrofi Setiawan oleh Pemohon adalah dikarenakan yang bersangkutan diketahui telah melakukan manipulasi laporan keuangannya (LPSDK4). Sehingga menimbulkan kegaduhan bagi para caleg yang lainnya yang menganggap Pemohon pilih kasih;
6. Bahwa dalam LPSDK4-nya Asrofi Setiawan telah dijelaskan bahwa dirinya telah menerima bantuan dari Partai Politik sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), padahal sesungguhnya Pemohon tidak pernah memberikan bantuan tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon sepakat untuk tidak membuatkan LPPDK atas nama Asrofi Setiawan. Dan kesepakatan tersebut dapat diterima dengan santai oleh yang bersangkutan. Dan Pemohon tidak mengerti maksud di belakang yang bersangkutan begitu santainya menerima kesepakatan untuk tidak dibuatkan LPPDK, mengingat begitu pentingnya LPPDK;
7. Bahwa selanjutnya pada saat Pemohon membantu Auditor dari KAP untuk menyediakan semua catatan, dokumen dan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye. Pemohon memperoleh informasi dari KAP tentang adanya data yang bersifat ganjil atas nama Asrofi dan hal tersebut dituangkan dalam Laporan KAP;
8. Bahwa atas informasi KAP tersebut tindakan Pemohon selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2019 menghubungi Termohon dan bertemu dengan Sdr. Bambang Dwitono untuk berkonsultasi dan menanyakan tentang adanya perubahan data LPPDK7 atas nama Asrofi Setiawan. Dan Pemohon mendapat jawaban emosional dari Termohon, yang pada pokoknya menjelaskan:

- Ini masalah Kemanusiaan
  - Asrofi juga merupakan pimpinan di PAN jadi berhak untuk mengurus dirinya sendiri
  - Kalau permasalahan ini jadi ramai, bisa-bisa semua Caleg dari PAN tidak bisa dilantik semua. Kita lihat saja nanti;
9. Bahwa selain itu Pemohon mencari informasi mengenai bisa terjadinya perubahan data di KAP yang berasal dari Termohon sehingga diperoleh informasi bahwa Caleg yang bersangkutan (Asrofi) pada tanggal 2 Mei dengan ditemani oknum dari DPW PAN telah mendatangi KPUD Provinsi untuk memasukan data perubahan khususnya mengenai LPPDK7 yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Termohon;
  10. Bahwa kasus perubahan data dokumen pada Termohon karena atas perintah Caleg bersangkutan (Asrofi Setiawan) bukan untuk kali pertamanya terjadi. Karena sebelumnya pada tanggal 2 Januari 2019 pada saat menyerahkan data LPSDK Pemohon kepada Termohon. Oknum bersangkutan (Asrofi Setiawan) juga telah memerintahkan Termohon untuk melakukan perubahan data. Sehingga data yang terlambat diserahkan oknum bersangkutan (Asrofi Setiawan) karena telah lewat batas waktu (*dengan mudahnya*) masih dapat diterima oleh Termohon, yang berdasarkan pengakuan oknum bersangkutan (Asrofi Setiawan) karena adanya pemberian dan tidak ada urusan yang gratis dengan Termohon. (Bukti P-2);
  11. Bahwa namun demikian berbeda halnya dengan sikap Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang secara tegas menolak laporan LPSDK Pemohon dikarenakan telah lewat waktu. Dan berdasarkan pengakuan Sdr. Asrofi Setiawan kepada Pemohon, Bawaslu tidak bisa disogok meskipun sudah diupayakan melalui temannya yang bernama Jazuli dalam kedudukannya selaku salah seorang komisioner di Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Karenanya Pemohon menghaturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas sikap Ketua Bawaslu tersebut;
  12. Bahwa adapun fakta lain tentang mudahnya perubahan data di Termohon dapat diketahui berdasarkan perbedaan data LPSDK4 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon dengan data LPSDK4 yang Termohon serahkan kepada KAP. Dimana berdasarkan tanda terima LPSDK4 yang Pemohon serahkan kepada Termohon adalah sebanyak 39 orang. Namun tiba-tiba berubah berdasarkan tanda terima LPSDK4 yang Termohon serahkan kepada KAP yaitu menjadi 47 orang (Bukti P-3);
  13. Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon masih konsisten dan berpegang teguh atas data-data yang Pemohon miliki dari Fotocopy data

LPPDK7 maupun LPSDK4 yang Pemohon serahkan kepada Termohon. Dan Pemohon menolak dan tidak bertanggungjawab atas jumlah dan akurasi data-data yang tidak sesuai dengan data yang Pemohon miliki;

14. Bahwa berdasarkan uraian singkat diatas tampak jelas bahwa Pemohon tidak pernah membuatkan LPPDK Calon Anggota Dewan atas nama Asrofi Setiawan hingga batas waktu yang ditentukan Pasal 53 ayat (5) PKPU No. 24/2018. Sehingga Calon Anggota Dewan atas nama Asrofi Setiawan tidak layak untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota Dewan terpilih karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku;
15. Bahwa kemudian apabila dalam pemeriksaan sengketa proses ini diketahui adanya bukti telah terjadi perubahan atas data-data yang diserahkan Pemohon kepada Termohon. Maka data tersebut dapat dikualifikasi sebagai data illegal hasil perbuatan curang yang melawan hukum dan pemohon akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara pidana maupun melalui Laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
16. Bahwa sehingga berdasarkan hal tersebut diatas. Pemohon dalam rangka untuk penegakan hukum dan melawan segala bentuk kecurangan, ketidakadilan sehingga merugikan partai dan kader partai yang ada. Dengan ini menyatakan keberatan dan menolak Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 55/HK.03.1-Kpts/3674/KPU-Kot/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Karenanya harus dibatalkan dan atau direvisi khususnya untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dari Partai Amanat Dapil 2 (dua) atas nama Sdr. Asrofi Setiawan;

## **PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 55/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 55/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VIII/2019 Tanggal 12

Agustus 2019;

4. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki atau merevisi Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan khususnya bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dari Partai Amanat nasional Dapil 2 (dua) kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang berhak untuk ditetapkan dan dilantik;

## **B. JAWABAN TERMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota”*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye, *“Penanggung jawab pembukuan LPPDK di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota adalah Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya”*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye, *“KPU, KPU Provinsi/KPI Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu kepada KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)”*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye, *“setiap orang yang dengan sengaja membuat keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum”*;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye, *“Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik yang bersangkutan menjadi calon terpilih”*;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (1) huruf c Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum, “(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak dapat dijadikan objek sengketa antara lain: c. Surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan hasil penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu”;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018, “Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK Partai Politik”;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018, “Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara”;
9. Bahwa berdasarkan mediasi yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2019 yang dilakukan Bawaslu terhadap Pemohon dan Termohon di Kantor Bawaslu Tangerang Selatan terungkap fakta bahwa PAN sebagai Partai Politik dengan sengaja tidak membuatkan LPPDK Calon Legislatif atas nama Asropi;
10. Bahwa berdasarkan huruf i, Asropi sebagai bendahara DPD PAN bertanggung jawab atas pelaporan dana Kampanye sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye;
11. Bahwa berdasarkan LPPDK yang diterima oleh KPU Kota Tangerang Selatan dalam LPPDK-7 PAN terdapat laporan dana kampanye yang diberikan oleh L.O (Eko Syurahman).

## **PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Demi hukum Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak melanjutkan persidangan;
2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Apabila Bawaslu Kota Tangerang Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **C. BUKTI**

1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa *fotocopy* surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dileges di Kantor POS serta diberi tanda **Bukti P-1 s.d Bukti P-5** sebagai berikut:

| NO | KODE BUKTI | NAMA ALAT BUKTI                                                                                                                                                      |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>P-1</b> | Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Model TT PENERIMAAN LDK.KAP-PARPOL                                                                                                |
| 2  | <b>P-2</b> | Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye                                                                                                              |
| 3  | <b>P-3</b> | Laporan I Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan Periode 20 Februari 2018 – 25 April 2019 dan Laporan Asurans Independen |
| 4  | <b>P-4</b> | MODEL LPPDK7-PARPOL atas nama Asropi Setiawan, S.Pd.I                                                                                                                |
| 5  | <b>P-5</b> | LPSDK4-PARPOL                                                                                                                                                        |

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menunjukkan bukti Surat Keputusan Nomor: PAN/31.08/Kpts/K-S/08/IV/2019 tentang Pengajuan SK Perubahan Struktur Kepengurusan DPD Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan Periode 2016-2021.

2. Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyerahkan bukti terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan Nomor: PAN/31/A/Kpts/K-S/199/VI/2015 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan;
  - b. Surat Keputusan Nomor: PAN/31/A/Kpts/K-S/005/IV/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Banten Nomor: PAN/31/A/Kpts/K-S/030/V/2016 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan Periode 2016-2021.

#### **D. PERTIMBANGAN DAN PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

##### **1. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 55/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang

diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2019;

- b. Bahwa permohonan sengketa *a quo* diajukan oleh Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2019 dan diregister dengan Nomor Register: 001/PS/BWSL.TGS.11.03/VIII/2019;
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan: *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”*;
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu PSPP) menyatakan: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, maka permohonan sengketa *a quo* memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

## **2. Objek Sengketa**

- a. Bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 55/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut Termohon telah menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, termasuk salah satu diantaranya sdr. Asropi Setiawan yang kemudian dipermasalahkan oleh Pemohon terkait dengan Laporan Dana Kampanye yang bersangkutan;
- c. Bahwa terhadap dalil Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan sengketa *a quo* tidak dapat dijadikan objek sengketa

berdasarkan Pasal 4A ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa pokok objek sengketa dalam permohonan *a quo* tidak termasuk “yang tidak dapat dijadikan objek sengketa” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal *a quo*, karena yang menjadi pokok objek sengketa dalam permohonan *a quo* berkaitan dengan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan bukan penetapan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 3 Perbawaslu PSPP yang menyatakan: “sengketa proses Pemilu meliputi: (1) sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu; dan (2) sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu”;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, maka objek sengketa *a quo* merupakan sengketa proses Pemilu.

### **3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

- a. Bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan yang merupakan Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Tangerang Selatan dengan nomor urut 12 sebagaimana yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- b. Bahwa permohonan sengketa *a quo* diajukan oleh sdr. Zulfahmi Harahap dan sdr. Eko Syurahman yang dalam permohonannya menyatakan sdr. Zulfahmi Harahap adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan dan sdr. Eko Syurahman adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan;
- c. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019, sdr. Eko Syurahman menyampaikan surat pernyataan kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya menarik tanda tangan sebagai salah satu Pemohon dalam permohonan *a quo* karena dirinya masih menjabat sebagai Wakil Sekretaris sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor: PAN/31/A/Kpts/K-S/005/IV/2017 dan belum ditetapkan sebagai Sekretaris sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor: PAN/31.08/Kpts/K-

S/08/IV/2019 yang dicantumkan dalam permohonan, karena Surat Keputusan tersebut masih dalam proses pengajuan ke Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Banten;

- d. Bahwa dalam persidangan, Pemohon menunjukkan bukti Surat Keputusan Nomor: PAN/31.08/Kpts/K-S/08/IV/2019 tentang Pengajuan SK Perubahan Struktur Kepengurusan DPD Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan Periode 2016-2021, namun dalam surat tersebut tidak terdapat tanggal dan tanda tangan Ketua maupun pejabat yang berwenang serta stempel resmi Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan;
- e. Bahwa Surat Keputusan Nomor: PAN/31.08/Kpts/K-S/08/IV/2019 tersebut adalah Surat Pengajuan SK Perubahan Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan Periode 2016-2021, bukan Surat Keputusan Kepengurusan yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Banten, serta dalam surat tersebut tidak terdapat lampiran susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan yang dapat menunjukkan bukti bahwa sdr. Zulfahmi Harahap adalah Ketua dan sdr. Eko Syurahman adalah Sekretaris;
- f. Bahwa dalam persidangan, Pemohon juga melampirkan Surat Keputusan Nomor: PAN/31/A/Kpts/K-S/005/IV/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Banten Nomor: PAN/31/A/Kpts/K-S/030/V/2016 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan Periode 2016-2021 yang di dalamnya terdapat susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan yang menunjukkan bahwa sdr. Zulfahmi Harahap adalah Ketua dan sdr. Nuriyadin adalah Sekretaris, sedangkan sdr. Eko Syurahman adalah Wakil Sekretaris;
- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta sebagaimana di atas, sdr. Eko Syurahman tidak memiliki kapasitas sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan;
- h. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta pemilu dan/atau Peserta Pemilu”*;
- i. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perbawaslu PSPP menyatakan: *“Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:*
  - a. ....

*b. Partai Politik Peserta Pemilu”.*

- j. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Perbawaslu PSPP menyatakan: *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :*

*a....*

*b....*

*c. Tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain”;*

- k. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

#### **4. Kewenangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan**

- a. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 55/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa objek sengketa dalam permohonan *a quo* diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- c. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tangerang Selatan;
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:*
- a....*
- b....*
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;*
- e. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*
- f. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”;*

- g. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu PSPP menyatakan: “*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;
- h. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon *a quo*;

## E. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum Majelis Adjudikasi di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Objek sengketa merupakan sengketa proses Pemilu;
3. Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon; dan
5. Karena Pemohon terbukti tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, oleh karena itu pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

## MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Agustus Tahun dua ribu sembilan belas oleh **1) Muhamad Acep, S.Sos., 2) Aas Satibi, S.HI., 3) Karina**

**Permata Hati, S.Ikom., 4) Slamet Santosa, S.Pd.I., 5) Ahmad Jajuli, S.Pd.,** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus Tahun dua ribu sembilan belas oleh **1) Muhamad Acep, S.Sos., 2) Aas Satibi, S.HI., 3) Karina Permata Hati, S.Ikom., 4) Slamet Santosa, S.Pd.I., 5) Ahmad Jajuli, S.Pd.,** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

**KETUA**

Ttd.

**MUHAMAD ACEP, S. Sos.**

**ANGGOTA**

Ttd.

**AAS SATIBI, S. HI.**

**ANGGOTA**

Ttd.

**KARINA PERMATA HATI, S. Ikom.**

**ANGGOTA**

Ttd.

**AHMAD JAJULI, S. Pd.**

**ANGGOTA**

Ttd.

**SLAMET SANTOSA, S. Pd.I.**

**SEKRETARIS**

Ttd.

**ULFATUSSAKINAH, S.H.**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 29 Agustus 2019

Koordinator Sekretariat

(Sukari Maesoferi, S.Sos.)